

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama islam menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban. Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Tidak akan sempurna akan keimanan serta tak sempurna pula amal kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya juga hak Allah dijalankan, karena dengan menuntut ilmu Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Mujadalah, 58: ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاثْرُؤُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dalam tafsir al-Misbah pada ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni lebih tinggi sekedar beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang didmilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. Yang di maksud dengan *al-ladzînaûtû al-‘ilmu*, yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok

besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang kedua beriman dan beramal shaleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal pengajarannya kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan. Ilmu yang di maksud ayat di atas bukan hanya ilmu agama tetapi ilmu apapun yang bermanfaat.¹

Dengan demikian akan menyadarkan bahwa ilmu itu sangat penting dan ilmu dituntut dalam sebuah lembaga formal maupun non formal namun kebanyakan pada saat ini apabila ingin menuntut ilmu agama akan tertuju kepada majelis taklim karena waktu dan pelaksanaannya berbeda dalam setiap majelisnya,

Majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah. Majelis berarti tempat dan taklim artinya pengajaran atau pengajian. Dengan demikian secara bahasa majelis taklim bisa diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam. Bertujuan untuk membina dan mengembangkan sesama manusia, hubungan yang santun dan serasi antara sesama manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt.²

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume XIV* (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 77.

² Effendi Zarkasi, *Pedoman Majelis Ta'lim* (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, 2010), 5.

Pendidikan bagi wanita memiliki keistimewaan tersendiri di dalam agama islam. Keistimewaan ini berasal dari keistimewaan yang ada pada diri wanita itu sendiri, sebab Allah menciptakan wanita dengan tabi'at tertentu di dalam dirinya, Allah menciptakan sifat- sifat yang berbeda dengan sifat kaum laki-laki, maka ia membutuhkan suatu pengetahuan yang tidak dibutuhkan oleh laki-laki. Ilmu yang penting dipelajari seorang perempuan ialah ilmu yang bisa menambah bekal wawasan syari'atnya, dengan wawasan ini dia dapat mengatur urusan pribadi, keluarga dan anak-anaknya serta berperan dalam melayani masyarakat, khususnya perempuan-perempuan lainnya. Diantara unsur terpenting dari ilmu-ilmu yang harus dipelajari oleh perempuan adalah ilmu yang berkenaan dengan urusan pribadinya, seperti hukum haid, nifas, dan darah secara umum.³

Seorang wanita yang sudah balig berarti ia telah dewasa dan telah dibebani hukum dari setiap perbuatannya. Maka dalam hal ini wanita yang telah balig sudah semestinya mengetahui hukum-hukum syara yang dibebankan kepada dirinya dalam setiap perbuatan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Untuk itu, para wanita (muslimah) perlu memahami dan mengetahui akan ilmu fiqih pada umumnya dan ilmu fiqih wanita pada khususnya.

Para wanita perlu mempelajari fiqih wanita dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikecualikan bagi wanita. Semisal hukum sholat bagi wanita yang sedang haid dan istihadah itu bagaimana dan lain sebagainya. Karena permasalahan wanita zaman sekarang sangat jarang

³ LBM-PPL, *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2006), 6.

memperhatikan hukum mengenai dua perkara itu, mereka menganggap bahwa ketika darah haid keluar dari vagina wanita pertanda haid dan apabila sudah tidak keluar maka wanita tersebut bersih, padahal kita seorang wanita perlu menghitung tanggal dan jam keluarnya darah haid itu karena apabila melebihi dari 15 hari maka darah yang keluar itu bisa dikatakan istihadah. Bahkan jarang ditemui wanita yang benar-benar paham akan ilmu tersebut.

Sebagaimana observasi awal saya dalam penelitian ini ada sebagian yang saya temui di sana mengatakan bahwa banyak permasalahan khususnya haid dan Istihadah yang belum di dapatkan ilmunya namun dengan hadir mengkaji di majelis tersebut akhirnya bisa memahami dan mengerti.⁴

Pada saat ini memang sangat banyak majelis taklim yang berdiri, banyak juga yang membahas atau mengkaji ilmu fiqih namun hanya secara fiqih umumnya saja, tidak ada materi mendalam yang secara detail merujuk kepada wanita. Padahal fiqih wanita ini sangat penting untuk dikaji mendalam oleh wanita, karena permasalahan wanita lebih rumit, permasalahan yang akan muncul didalam diri wanita itu berbeda-beda, entah itu ketika keluar keputihan secara terus menerus atau wanita yang pertama kali istihadah, atau darah haid yang keluar tidak teratur, dan harus mengetahui bagaimana cara thaharahnya karena hal itu penentu bagi seseorang dalam melakukan suatu ibadah sah atau tidaknya, dan dalil yang menerangkan mengenai permasalahan thaharah ini terdapat dalam firman Allah QS. al-Baqarah, 2: Ayat 222 yang berbunyi:

⁴ Hasil Observasi pada 20 Mei 2023

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dalam tafsir al-Misbah, Mereka bertanya kepadamu tentang hukum menggauli istri di waktu haid. Berilah jawaban bahwa sesungguhnya haid itu adalah kotoran. Maka janganlah kalian gauli mereka selama masa haid, sampai benar-benar suci. Jika telah suci, gaulilah mereka di tempat yang seharusnya. Barangsiapa yang melanggar ketentuan itu maka bertobatlah. Allah menyukai hamba-hamba yang banyak bertobat dan bersuci dari segala kotoran dan kekejian.⁵

Dengan hal tersebut sudah seharusnya kita mengetahui bagaimana cara thaharah yang benar. Bayangkan saja bagaimana jika wanita tidak mengetahui hukum fiqih wanita, mereka tidak tahu bersuci dengan benar seperti apa, lalu bagaimana dengan kewajiban ibadah yang wanita itu laksanakan, pasti akan ada keraguan diterima atau tidaknya ibadah wanita tersebut.

Sekarang sudah ada beberapa peneliti menemui majelis taklim yang sudah memfasilitkan wanita untuk mengkaji dan memahami fiqih wanita, salah satunya majelis taklim yang sekarang peneliti teliti, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengangkat kajian fiqih wanita ini untuk diteliti karena permasalahannya sangat jarang sekali majelis taklim yang membahas khusus fiqih wanita dan jamaahnya pun khusus wanita, dan masih belum diketahui hasil atau nilai kajian fiqih wanita itu untuk keidupan wanita, apakah memang benar-benar kajian fiqih

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume XIV* (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 477.

wanita ini membawa dampak besar untuk wanita dalam menyelesaikan masalahnya sendiri atau bisa saja mereka wanita masih kesusahan dalam memahami dan menyelesaikan masalah mengenai fiqih wanita.

Berdasarkan observasi awal peneliti, bahwa kajian fiqih yang dijalankan oleh Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, alamatnya Jl. Mahat Kasan Komplek Permata Elok RT.37 NO.1 Simpang Gatot Subroto Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mana jamaahnya terdiri dari ibu-ibu kompleks disana serta masyarakat umum khusus perempuan, santri yang menetap disana dan mereka juga menyediakan *Via Online (Live Striming)* di *Instragram* Pondok Pesantren Umar Bin Khattab sendiri, kajian fiqih wanita ini berlangsung selama dua kali dalam satu bulan tepatnya di ahad kedua dan ahad keempat. Adapun alur dari kajian Fiqih Wanita ini sendiri dimulai dari pembacaan surah yang akan di terjemahkan dan ditafsirkan terlebih dahulu, kemudian di jeda dengan pmebacaan sholawat baru masuk pada Kajian Fiqih Wanitanya.⁶

Kesulitan estimasi waktu antara Tafsir al-Qur'an dan Kajian Fiqih Wanitanya pun menjadi permasalahan karena dari observasi awal peneliti melihat lebih banyak waktu dalam penyampaian Tafsir al-Qur'an dari pada Kajian Fiqih Wanita itu sendiri.

Kemudian ada beberapa jamaah yang ada disana mengatakan bahwa sangat penting bagi keberlangsungan ibadah seorang wanita, karena fiqih ini saling berkaitan dari awal thaharahnya sampai selesai ibadah yang dilakukan, dan masih

⁶ Hasil Observasi pada 20 Mei 2023

ada juga jamaah disana yang belum bisa memahami istihadah secara detail, serta jamaah disana cenderung lebih banyak anak muda yang mungkin belum pernah merasakan namanya istihadah dan nifas sehingga jamaah anak muda disana permasalahan mereka bukan di istihadah melainkan pada thaharah, haid dan sholat.⁷

Kajian fiqih wanita disini menggunakan kitab *Tadzkirah Al-Hadhramiyah*, yang mana kitab ini menggunakan bahasa Arab, akan tetapi kitab ini sudah ada cetakan terjemahan Arab sekaligus Indonesia yang mana berjudul “Fiqih Wanita dan TaSawuf”. Kitab itulah yang menjadi rujukan dalam kajian fiqih wanita di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khatab ini.

Adapun untuk pengajarnya adalah Ustadzah Sumaiya Sufyan lulusan dari Daar Zahra Tarim Hadromaut, yang mana beliau guru pengajar disana sekaligus pimpinan dari Pondok Pesantren Umar Bin Khatab sendiri.

Dalam obeservasi awal tersebut maka dari itu peneliti sangat ingin sekali meneliti mengenai kajian fiqih wanita ini, bagaimana cara jamaah memahami materi dan mengimplementasikannya dalam ibadah di kehidupan sehari-hari, satu hal kenapa peneliti sangat tertarik meneliti disini, karena tempat penelitian peneliti ini adalah sebuah Pondok Pesantren Tahfidz Quran, pengajian ini bukan cuma untuk santri yang ada disana mereka juga menyediakan majelis taklim khusus untuk kajian fiqih wanita, yang diadakan setiap sabtu satu bulan dua kali pertemuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam**

⁷ Hasil Observasi pada 6 Januari 2024

Kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* Di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasian Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* Di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implementasi Kajian Fiqih Wanita di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat penulis simpulkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin.
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implementasi Kajian Fiqih Wanita Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khatab Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penulisan proposal skripsi ini maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi operasional dalam penelitian judul ini yaitu:

1. Pengertian Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁸ Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitik beratkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

⁸ *“Implementasi”* KBBI, diakses pada 22 Mei 2023.<http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

2. Kajian Fiqih Wanita

Fiqih Wanita adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar'a* amali (praktis) tentang masalah-masalah wanita yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadits).

Kajian Fiqih Wanita terdiri dari dua kata yaitu Fiqih dan Wanita. Dimana kata fiqih berasal dari bahasa Arab: fiqih, yang secara etimologi mengandung makna mengerti atau paham. Adapun dalam pengertian terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil *syara'* yang spesifik.⁹

Fiqih wanita adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang membahas tentang hal – hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil – dalil *syara'* yang spesifik. Materi yang terdapat dalam fiqih wanita yang dianggap mendasar dan relevan untuk muslimah, antara lain: Menstruasi (Haid), Istihadah, Taharah atau Bersuci, Salat.

3. Pengertian Majelis Taklim

Dalam Ensiklopedi Islam, Majelis taklim adalah lembaga pendidikan Islam nonformal yang menyelenggaraan pengajian islam. Lembaga ini berkembang dalam lingkungan masyarakat muslim di Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Majelis taklim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2011), 4-6.

mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan adanya majelis taklim, seseorang dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan, melahirkan amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridho Allah SWT, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak mulia.¹⁰

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar bagi para jamaah. Dalam hal keagamaan, majelis taklim memberikan kontribusi atau sumbangsih yang sangat besar bagi masyarakat, karena tujuan utama dari majelis taklim sendiri yaitu mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Maka dari itu keberadaan majelis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka terkhusus juga bagi mereka yang mempunyai keterbatasan yaitu anak berkebutuhan khusus.¹¹

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas konsep dan teori untuk bisa mendukung perkembangan majelis taklim dalam menyebarkan luaskan ilmu agama terkhusus dalam konteks fiqih wanita.

¹⁰ Tim Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 120.

¹¹ Munawaroh, "Pernana Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat", dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2020, 375. <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v14i2.7836>.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran pada majelis taklim lainnya betapa pentingnya kajian fiqih wanita terhadap kehidupan ataupun permasalahan yang muncul dalam diri seorang wanita apalagi dizaman yang semakin hari semakin cepat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahunnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Wanita

Hasil dari penelitian ini diharapkan menyadarkan kepada seluruh wanita seberapa pentingnya memahami dan mengkaji fiqih wanita ini untuk keberlangsungan kehidupan mereka didunia, bagaimana dipenilitan ini menjadi contoh cara penyelesaian wanita terhadap permasalahan mereka mengenai fiqih wanita, dan seberapa berdampak fiqih wanita ini untuk permasalahan wanita.

b. Bagi Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khatab

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan bahan acuan majelis taklim dalam meningkatkan atau perbaikan pelaksanaan kajian fiqih wanita serta sarana dan prasarana untuk bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan mengenai pengimplementasian kajian fiqih wanita dalam menghadapi permasalahan

yang muncul dalam diri peneliti sendiri agar dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan review penelitian terdahulu terhadap beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan judul untuk menghindari bentuk plagiat:

Pertama, Skripsi Ida Nur Hidayah (2020), *“Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Kelas VIII dan IX di MTs Negeri 4 Sleman”*.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) yang bersifat studi deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasannya latar belakang diadakannya kegiatan keputrian karena sebagai bentuk kegiatan penunjang sekolah yang ditujukan untuk siswi supaya dapat mengetahui lebih dalam mengenai fikih wanita. Selain itu, pembelajaran mata pelajaran fikih yang diajarkan di kelas masih secara umum, belum khusus terutama dalam bidang fikih wanita yang sangat diperlukan oleh siswa khususnya perempuan yang akan mengalami haidh, dan juga kurang memadai karena guru mata pelajaran fikih ada yang laki laki. Sehingga Ketika para siswi bertanya mengenai fikih wanita atau permasalahan terkait wanita para siswi merasa malu menanyakan hal tersebut. Dari

¹² Ida Nur Hidayah, *Implementasi Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Kelas VIII dan IX di MTs Negeri 4 Sleman*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020).

hasil penelitian yang telah dilakukan kegiatan tersebut masih belum maksimal dikarenakan kegiatan keputrian yang dilakukan oleh sekolah kurang efektif dan efisien serta metode penyampaiannya kurang menarik dan keterbatasan waktu belajar yang diberikan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya siswa dalam proses kegiatan kewanitaan tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru.

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang fikih wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Ida Nur Hidayah membahas tentang implementasi kegiatan keputrian dalam meningkatkan pemahaman fiqih wanita. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu implementasi kajian fiqih wanita dalam kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* untuk menyelesaikan permasalahan wanita. Selain itu penelitian sebelumnya berfokus pada kelas VIII dan IX Madrasah, sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek penelitiannya fokus pada masyarakat umum wanita.

Kedua, Skripsi Mia Munawarah (2021), "*Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Muraqabbil Di Desa BaSawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur*".¹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran Fiqih wanita pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil di Desa BaSawang Kecamatan Teluk Sampit kotawaringin, maka dapat disimpulkan bahwa; 1) Materi Fiqih wanita yang

¹³ Mia Munawarah, *Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Muraqabbil Di Desa BaSawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur*, (Skripsi: AIN Palangka Raya, 2021).

diajarkan : haid, nifas istihadhah, cara berpakaian yang baik dan tata cara sholat yang benar bagi wanita. 2) Metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. 3) Media yang digunakan adalah kitab Fiqih Islam. 4) Dampak yang diterima oleh jama'ah dengan adanya pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil adalah bertambahnya pengetahuan, dapat mempraktikkan, mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan adanya ketenangan jiwa.

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, sama-sama meneliti tentang fikih wanita, serta sama dalam menetapkan objek yaitu jamaah majelis dan sama-sama bertempat di majelis taklim. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Mia Munawarah membahas tentang pembelajaran fiqih wanita. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu implementasi kajian fiqih wanita. Selain itu lokasi penelitian sebelumnya berada di Kota Sampit, sedangkan lokasi yang akan peneliti lakukan ada di Kota Banjarmasin.

Ketiga, Skripsi Muhammad Abdul Doni Rozaq (2018), "*Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-Il Linnisa', Di Madrasah Dhiniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulto Kecamatan Semen.*"¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) metode yang digunakan oleh ustadz dalam mengajar materi kajian fiqih di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren

¹⁴ Muhammad Abdul Doni Rozaq, *Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-Il Linnisa', Di Madrasah Dhiniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulto Kecamatan Semen*, (Skripsi: IAIN Kediri, 2019).

Al Huda dalam kitab Uyunul Masa-Il Linnisa' adalah metode badongan atau weton dikelas wustoho 1 dan metode musyawaroh dikelas wostho 2 dan 3. 2) Materi yang diajarkan di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda diambil dari kitab Uyunul Masa-Il Linnisa' yang membahas tentang haidl, wiladah, nifas dan istihadloh, 3) Problem pada kajian tersebut antara lain: permasalahan Pondok Pesantren seperti kurang fitnya kondisi santri karena padatnya aktifitas mereka dari pagi yang berdampak kurang fokusnya mereka dalam menerima materi, pengajar yang mengajar fiqih wanita laki-laki, peserta didik yang merasa belum membutuhkan dan sering ngbrol sendiri pada saat berlangsungnya kajian fiqih wanita.

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, sama-sama meneliti dan membahas tentang kajian fikih wanita, serta sama-sama bertempat di pondok pesantren, dan sama memuat judul kitab. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Muhammad Abdul Doni Rozaq membahas lebih ke pembelajarannya. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu implementasi kajian fiqih wanita dalam kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* untuk menyelesaikan permasalahan wanita. Selain itu lokasi penelitian sebelumnya berada di Kota Sidomulyo, sedangkan lokasi yang akan peneliti lakukan ada di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Dan Kerangka Pikir bab ini meliputi pengertian implemntasi, fiqih wanita, pengertian kajian, pengertian majelis taklim, kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Bab III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini meliputi hasil dan nilai penelitian mengenai Implementasi Kajian Fiqih Wanita Dalam Kitab *At-Tadzkirah Al-Hadhramiyah* Di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi simpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah diteliti.